

**Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perusahaan dan Implikasinya terhadap Perbuatan Pidana Pemalsuan Dokumen
(Studi Atas Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)**

***Gunawan Djajaputra¹, Albert²**

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Jl. LetjenS. Parman No.1, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia
*gunawandjayaputra@gmail.com

ABSTRACT

Notaries play a strategic role in the Indonesian legal system, particularly in the preparation of company deeds of establishment and amendments. A notary's responsibilities extend beyond administrative duties and include preventive legal functions and oversight of document validity. The primary duties of a notary include verifying the identity of the parties, verifying the authority of the management, verifying the authenticity of documents, recording, storing, and providing legal advice to prevent misuse of documents by unauthorized parties. The case of Muhammad Rinaldi in Decision Number 589/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel emphasizes the importance of verifying and legalizing amendments, as illegal use of old deeds can result in legal, financial, and reputational losses for both the company and third parties. Notarial deeds have full evidentiary power as stipulated in Article 1868 of the Civil Code and Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN). However, unlawful misuse of notarial deeds can be classified as a criminal act of document forgery as referred to in Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code. Legal protection for third parties acting in good faith is still guaranteed, including the right to restitution for losses resulting from forgery. This study confirms that integrity, professionalism, and the implementation of strict verification procedures by notaries are essential factors in ensuring legal certainty, preventing misuse of deeds, and protecting the rights of all interested parties. Thus, the role of notaries must be understood not only as the maker of deeds, but also as the guardian of legality and guardian of legal morality in notarial practice in Indonesia.

Notaris memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta pendirian dan akta perubahan perusahaan. Tanggung jawab notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup fungsi hukum preventif dan pengawasan terhadap keabsahan dokumen. Tugas utama notaris meliputi verifikasi identitas para pihak, pemeriksaan kewenangan pengurus, pengecekan keaslian dokumen, pencatatan, penyimpanan, serta pemberian nasihat hukum guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen oleh pihak yang tidak berhak. Kasus Muhammad Rinaldi dalam Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel menegaskan pentingnya verifikasi dan legalisasi akta perubahan, karena penggunaan akta lama secara ilegal dapat menimbulkan kerugian hukum, finansial, dan reputasi bagi perusahaan maupun pihak ketiga. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, penyalahgunaan akta notaris secara melawan hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik tetap dijamin, termasuk hak atas restitusi terhadap kerugian akibat pemalsuan. Penelitian ini menegaskan bahwa integritas, profesionalisme, dan penerapan prosedur verifikasi yang ketat oleh notaris merupakan faktor esensial dalam menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan akta, serta melindungi hak semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, peran notaris harus dipahami tidak sekadar sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pengawal legalitas dan penjaga moralitas hukum dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Notaris, Akta Perusahaan, Pemalsuan Dokumen, Perbuatan Pidana.*

A. PENDAHULUAN

Notaris memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks pembentukan dan perubahan perusahaan. Sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik, notaris tidak hanya bertugas menuliskan dokumen secara formal, tetapi juga memastikan keabsahan hukum dari pernyataan dan tindakan para pihak yang terlibat dalam akta. Kedudukan notaris ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan diperkuat oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai akta otentik. Pasal 1868 KUHPerdata menegaskan bahwa akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak yang membuat akta dan pihak ketiga, sehingga dokumen yang dibuat notaris memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak. Peran ini semakin penting dalam konteks pendirian dan perubahan perusahaan, di mana dokumen yang sah menjadi dasar sahnya struktur organisasi, kewenangan pengurus, dan legitimasi operasional Perusahaan (Wulandari, 2025).

Namun, peran strategis notaris ini juga menimbulkan tanggung jawab hukum yang besar. Notaris wajib melakukan verifikasi identitas para pihak, mengecek kewenangan pengurus perusahaan, memeriksa keaslian dokumen, serta mencatat dan menyimpan akta secara sistematis. Ketentuan Pasal 15 UUJN menegaskan bahwa notaris harus meminta dokumen identitas resmi seperti KTP dan NPWP, serta dokumen pendukung lain untuk meminimalkan risiko pemalsuan. Praktik ini memiliki tujuan preventif, yakni menghindari penyalahgunaan akta oleh pihak yang tidak berhak dan melindungi kepentingan perusahaan serta pihak ketiga yang melakukan transaksi berdasarkan akta tersebut. Kasus nyata yang menyoroti pentingnya tanggung jawab notaris dapat dilihat dalam Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL, yang melibatkan Muhammad Rinaldi dan PT. Miura Indonesia Resources. Dalam kasus ini, Rinaldi tetap

menggunakan akta lama untuk melakukan transaksi keuangan dan membuka rekening perusahaan meskipun ia telah resmi berhenti menjabat sebagai direktur. Fakta ini menunjukkan konsekuensi hukum dan ekonomi yang serius ketika verifikasi dan legalisasi akta oleh notaris tidak dijalankan dengan cermat.

Selain aspek administratif, notaris juga berperan dalam memberikan nasihat hukum mengenai prosedur yang benar dalam pendirian dan perubahan perusahaan. Hal ini mencakup tata cara pengajuan dokumen ke Administrasi Hukum Umum (AHU), verifikasi keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS), serta implikasi hukum jika akta digunakan secara tidak sah. Pasal 16 UUJN memberikan kewenangan bagi notaris untuk menolak pembuatan akta apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan hukum atau terdapat indikasi penyalahgunaan. Dengan demikian, notaris berfungsi tidak hanya sebagai pembuat dokumen, tetapi juga sebagai pengawas independen yang menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam ranah pidana, kekuatan pembuktian akta notaris tetap memiliki batas. Meskipun akta notaris merupakan alat bukti sah berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, penggunaannya oleh pihak yang tidak berwenang dapat menjadi dasar tindak pidana pemalsuan dokumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Kasus Muhammad Rinaldi menegaskan hal ini, di mana dokumen perusahaan yang sah digunakan secara ilegal untuk membuka rekening dan melakukan transaksi finansial senilai miliaran rupiah. Unsur kesengajaan (opzet) menjadi penting dalam menilai pidana pemalsuan, baik berupa maksud langsung, kesadaran kepastian, maupun kesadaran kemungkinan, sehingga aspek niat pelaku menjadi salah satu penentu pertanggungjawaban pidana (Pati & Puspawati, 2024).

Implikasi dari kasus ini tidak hanya menyasar pelaku pemalsuan, tetapi juga berdampak pada perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Prinsip itikad baik dan kepercayaan terhadap dokumen resmi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, memberikan hak restitusi bagi pihak yang dirugikan akibat penggunaan akta palsu. Dengan demikian, peran notaris dalam verifikasi dan legalisasi dokumen menjadi krusial untuk meminimalkan risiko kerugian bagi pihak ketiga serta menjaga stabilitas dan reputasi perusahaan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perusahaan dan implikasinya terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. Studi atas Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL menjadi fokus, karena kasus tersebut memberikan gambaran nyata mengenai konsekuensi hukum ketika kewajiban notaris tidak dilaksanakan secara optimal (Aulia & Nabilah, 2025). Kajian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pendirian serta akta perubahan perusahaan, khususnya dalam proses verifikasi identitas dan kewenangan pengurus agar terhindar dari penyalahgunaan dokumen oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana akta notaris dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat pemalsuan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan penerapan prosedur verifikasi yang ketat oleh notaris, sehingga fungsi preventif dan pengawasan dokumen dapat berjalan efektif sekaligus memperkuat kepastian dan keadilan hukum dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur jabatan notaris, pembuatan akta otentik, serta ketentuan pidana tentang pemalsuan dokumen sebagaimana tercantum dalam KUHP. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah secara mendalam Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL guna memahami bagaimana penerapan norma-norma hukum tersebut dalam praktik peradilan, khususnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab notaris dan implikasi hukumnya terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan, sehingga diharapkan dapat menemukan bentuk tanggung jawab hukum notaris dan batasan pertanggungjawaban pidananya ketika terjadi penyalahgunaan akta perusahaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer meliputi bahan hukum utama yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 263 ayat (2), serta Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL sebagai objek kajian utama. Data sekunder mencakup bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti literatur, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris, akta otentik, dan tindak pidana pemalsuan dokumen. Sementara itu, data tersier digunakan untuk memperjelas dan melengkapi pemahaman konsep hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring resmi yang kredibel.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen hukum berupa salinan putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen akademik yang terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perusahaan serta implikasinya terhadap pemalsuan dokumen.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menyistematiskan data hukum berdasarkan hierarki peraturan yang berlaku.

Selanjutnya dilakukan interpretasi hukum baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis terhadap ketentuan dalam UUJN, KUHPPerdata, dan KUHP, kemudian dikaitkan dengan doktrin hukum serta fakta dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Analisis ini bertujuan menjawab dua fokus utama penelitian, yaitu tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pendirian dan perubahan perusahaan, serta implikasi hukum penggunaan akta notaris terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jakarta Selatan, dengan objek utama Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2025 melalui penelusuran pustaka, peraturan hukum, serta sumber data daring dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan isi, yaitu dengan membandingkan hasil kajian dari berbagai sumber hukum (undang-undang, putusan, dan literatur akademik) guna memastikan konsistensi dan keabsahan interpretasi hukum yang digunakan. Melalui pendekatan yang sistematis ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran, tanggung jawab, dan batas pertanggungjawaban hukum notaris dalam mencegah penyalahgunaan dokumen perusahaan serta implikasinya terhadap keadilan hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Serta Akta Perubahan Perusahaan

Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta pendirian dan akta perubahan perusahaan. Kedudukan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) mengenai akta otentik. Notaris bertindak sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna mengenai apa yang tertulis di dalamnya terhadap pihak yang membuat akta dan pihak ketiga. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris tidak hanya sebatas menuliskan dan memformalkan dokumen, tetapi juga memastikan bahwa dokumen yang dibuat sah menurut hukum, termasuk dalam hal verifikasi identitas para pihak dan kewenangan pengurus perusahaan yang akan diwakili. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen atau tindakan pihak yang tidak berhak, sebagaimana diperlihatkan dalam kasus Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL terkait Muhammad Rinaldi dan PT. Miura Indonesia Resources (Rahmadanti, et al. 2022).

Dalam konteks akta pendirian perusahaan, notaris wajib melakukan pemeriksaan mendalam terhadap identitas pendiri, pemegang saham, komisaris, dan direktur yang akan tercatat dalam akta. Sesuai dengan Pasal 15 UUJN, notaris berkewajiban meminta dokumen identitas resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta dokumen pendukung lainnya. Hal ini dilakukan agar identitas para pihak dapat diverifikasi secara akurat, sehingga tidak terjadi pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu. Dalam kasus Muhammad Rinaldi, majelis hakim menekankan bahwa pemalsuan akta dan penggunaan dokumen palsu dapat menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi bagi pihak yang dirugikan, termasuk perusahaan dan pihak ketiga. Fakta bahwa Rinaldi masih menggunakan nama PT. Miura Indonesia Resources untuk membuka rekening bank dan melakukan transaksi setelah resmi tidak lagi menjabat sebagai direktur, menunjukkan pentingnya peran notaris dalam memastikan bahwa akta perubahan pengurus perusahaan telah diresmikan dan diverifikasi dengan benar.

Tanggung jawab notaris juga meliputi memastikan bahwa keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan perubahan susunan pengurus perusahaan dituangkan secara sah dalam akta notaris. Berdasarkan Pasal 43 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), setiap perubahan pengurus atau struktur perusahaan harus dicatat dalam akta notaris dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui sistem administrasi hukum umum (AHU). Dalam kasus Rinaldi, RUPS luar biasa pada tanggal 3 Agustus 2020 telah menghasilkan keputusan pengangkatan direktur baru, tetapi Rinaldi tetap melakukan tindakan seolah ia masih memiliki kewenangan, termasuk membuka rekening perusahaan di Bank BRI. Dokumen akta perubahan yang dibuat oleh notaris menjadi bukti legal formal atas perubahan tersebut, dan dengan adanya pemeteraan serta legalisasi, akta tersebut memiliki kekuatan otentik yang sah di mata hukum. Hal ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya membuat akta, tetapi juga memberikan verifikasi hukum terhadap struktur organisasi perusahaan sehingga pihak yang tidak berwenang tidak dapat menyalahi kewenangan.

Selain itu, tanggung jawab notaris mencakup pemastian keaslian dokumen yang diserahkan dalam proses pendirian atau perubahan perusahaan. Misalnya, dalam pembuatan akta perubahan, notaris harus memeriksa bahwa dokumen pendukung seperti salinan akta pendirian sebelumnya, keputusan RUPS, surat kuasa, dan dokumen perbankan asli tidak dipalsukan. Pemalsuan dokumen dapat menimbulkan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sah dapat dipidana. Kasus Rinaldi menunjukkan risiko yang muncul ketika verifikasi tidak dilakukan dengan ketat, yakni penggunaan akta lama dan dokumen perusahaan untuk melakukan transaksi keuangan senilai miliaran rupiah tanpa hak. Oleh karena itu, kewenangan notaris sebagai pihak yang memverifikasi legalitas dokumen menjadi krusial untuk mencegah tindakan kriminal atau penyalahgunaan identitas Perusahaan (Notaris, nd).

Dalam praktiknya, notaris juga harus memastikan bahwa pihak-pihak yang tercatat dalam akta memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan yang diatur dalam dokumen tersebut. Misalnya, direktur yang tercatat dalam akta perubahan

harus masih menjabat secara sah dan memiliki kewenangan untuk membuka rekening bank, menandatangani kontrak, atau melakukan transaksi komersial atas nama perusahaan. Pasal 11 UUDN menegaskan bahwa notaris wajib melakukan pemeriksaan identitas dan kewenangan pihak yang terlibat sebelum pembuatan akta. Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga preventif untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dan perusahaan. Dalam kasus Rinaldi, kegagalan pihak-pihak terkait untuk memverifikasi perubahan pengurus mengakibatkan kerugian finansial bagi PT. Dam Niaga Energi dan hilangnya reputasi perusahaan PT. Miura Indonesia Resources. Hal ini menegaskan perlunya notaris untuk bertindak teliti, termasuk melakukan konfirmasi terhadap dokumen pemberhentian pengurus yang sebelumnya tercatat dalam akta, agar tidak terjadi tindakan perdata atau pidana yang merugikan (Fauzal, 2021).

Selain pembuatan dan verifikasi dokumen, notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum terkait prosedur yang benar dalam pendirian dan perubahan perusahaan. Ini termasuk penjelasan mengenai persyaratan administrasi, tata cara pengajuan dokumen ke AHU, dan konsekuensi hukum jika akta digunakan secara tidak sah. Pasal 16 UUDN memberikan kewenangan notaris untuk menolak pembuatan akta jika dokumen atau pihak yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan hukum atau jika ada indikasi penyalahgunaan. Dalam konteks kasus Rinaldi, apabila notaris sebelumnya memastikan validitas akta perubahan dan verifikasi pengurus dilakukan dengan cermat, potensi terjadinya pemalsuan rekening bank dan transaksi ilegal dapat diminimalkan (Tobing, 2010). Dengan demikian, peran notaris bukan hanya administratif tetapi juga sebagai pengawas independen yang mencegah risiko hukum.

Selanjutnya, notaris harus mencatat seluruh dokumen secara lengkap dan menyimpan salinan asli dengan baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUDN, untuk memudahkan pembuktian hukum di kemudian hari. Pemeteraian dan legalisasi akta oleh notaris memberikan kekuatan autentik terhadap dokumen sehingga dapat digunakan sebagai bukti sah di pengadilan. Hal ini relevan dalam kasus Rinaldi, di mana berbagai akta pendirian dan akta perubahan perusahaan menjadi bukti penting untuk menunjukkan siapa yang berwenang dan kapan kewenangan berakhir. Penyimpanan dokumen yang rapi juga meminimalkan risiko manipulasi dan pemalsuan dokumen oleh pihak yang tidak berhak.

Selain aspek legal formal, tanggung jawab notaris juga menyentuh pada aspek preventif dan etis. Notaris diharapkan memiliki integritas tinggi, mengingat akta yang dibuat memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang signifikan. Dalam kasus Rinaldi, tindakan penggunaan akta lama untuk membuka rekening bank dan melakukan transaksi menunjukkan konsekuensi jika pengawasan formal dan etika tidak dijalankan dengan baik. Dengan demikian, notaris berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan dokumen, dan melindungi hak-hak

perusahaan serta pihak ketiga yang bertransaksi dengan perusahaan tersebut (Dewi, nd).

Kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pendirian dan akta perubahan perusahaan sangat strategis dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah kerugian akibat pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan kewenangan pengurus. Notaris memiliki kewajiban untuk memverifikasi identitas, memastikan kewenangan pengurus, memeriksa keaslian dokumen, mencatat dan menyimpan akta dengan rapi, serta memberikan nasihat hukum kepada pihak yang bersangkutan. Ketentuan hukum yang relevan mencakup UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 263 ayat (2) KUHP terkait tindak pidana pemalsuan. Kasus Muhammad Rinaldi menegaskan bahwa kelalaian dalam tugas notaris atau kegagalan pihak perusahaan untuk memastikan perubahan pengurus yang sah dapat menimbulkan kerugian finansial dan reputasi, sehingga menuntut peran notaris yang teliti, bertanggung jawab, dan profesional sebagai pengawas legalitas dokumen perusahaan.

2. Sejauh Mana Akta Notaris Dapat Dijadikan Alat Bukti Yang Sah dalam Proses Pidana Pemalsuan Dokumen (Pasal 263 Ayat (2) KUHP)

Akta notaris merupakan salah satu alat bukti formal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai isi akta tersebut terhadap para pihak yang membuat akta dan pihak yang mendapat manfaat dari akta tersebut (Adjie, 2011). Dalam konteks hukum pidana, khususnya terkait pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, akta notaris yang otentik memiliki kedudukan penting sebagai bukti sah, karena notaris bertindak sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta yang memuat pernyataan atau peristiwa hukum tertentu. Namun, kedudukan akta notaris sebagai alat bukti tidak mutlak melindungi dokumen dari penyalahgunaan atau pemalsuan (Subekti, 2003). Putusan Mahkamah Agung dan berbagai yurisprudensi menegaskan bahwa akta notaris dapat dipalsukan atau disalahgunakan, sehingga tetap dapat dipersoalkan dalam proses pidana apabila terbukti terdapat unsur sengaja memalsukan atau menggunakan dokumen palsu sebagaimana yang terjadi dalam kasus Muhammad Rinaldi.

Dalam kasus tersebut, Terdakwa Muhammad Rinaldi menggunakan dokumen perusahaan, termasuk akta pendirian PT. Miura Indonesia Resources yang dibuat oleh Notaris Alexander Ariyanto, SH., M.Kn dan akta perubahan yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra Sentosa, SH., M.Kn, untuk melakukan transaksi finansial dan pembukaan rekening di Bank BRI atas nama perusahaan yang sudah tidak lagi berada di bawah penguasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akta notaris memiliki kekuatan pembuktian, legalitas penggunaannya sangat bergantung pada kewenangan subjek hukum yang melakukan tindakan. Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP menekankan bahwa perbuatan pidana terjadi apabila seseorang dengan

sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sah dan menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, unsur sengaja (*opzet*) dibagi menjadi tiga, yakni sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid*), dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met kans*), yang semuanya menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak pelaku dalam menggunakan dokumen palsu untuk menimbulkan kerugian.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Rinaldi menggunakan akta notaris untuk membuka rekening perusahaan dan menerima transfer senilai Rp 3,75 miliar dari PT. Dam Niaga Energi meskipun ia telah berhenti menjabat sebagai direktur sejak Agustus 2020. Dokumen pendukung lainnya, seperti perjanjian jual beli batu bara, surat kuasa, formulir pembukaan rekening, dan laporan transaksi finansial, menjadi bukti tambahan yang memperkuat dugaan pemalsuan dokumen. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun akta notaris memiliki sifat autentik, penggunaan dokumen tersebut oleh pihak yang tidak berwenang dapat menjadi dasar untuk proses pidana pemalsuan (Rizqillah, et al. 2022).

Dari perspektif perlindungan hukum bagi pihak ketiga, yaitu PT. Dam Niaga Energi yang dirugikan, penggunaan akta notaris yang dipalsukan menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan. Dalam hal ini, prinsip perlindungan pihak ketiga yang dirugikan diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menekankan asas itikad baik (*goede trouw*) dan asas kepercayaan terhadap dokumen resmi. Pihak ketiga yang bertransaksi berdasarkan dokumen yang tampak sah berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila tindakan pemalsuan tidak diketahui pada saat transaksi. Namun, apabila pihak ketiga tidak melakukan due diligence yang cukup atau mengetahui indikasi pemalsuan, perlindungan hukum dapat menjadi terbatas. Dalam kasus ini, PT. Dam Niaga Energi telah melakukan konfirmasi kepada pihak PT. Miura Indonesia Resources melalui email saksi Marlina yang mengungkapkan bahwa Rinaldi sudah tidak bekerja, sehingga pihak ketiga menunjukkan itikad baik untuk menahan transaksi lebih lanjut, yang menjadi bukti bahwa mereka berusaha memenuhi kewajiban hukum dalam melakukan transaksi.

Lebih lanjut, implikasi dari pemalsuan dokumen terhadap perlindungan pihak ketiga dapat dilihat dari kewajiban restitusi dan pemulihan kerugian. Dalam putusan ini, Majelis Hakim menilai kerugian yang dialami pihak ketiga berupa hilangnya pendapatan senilai Rp 3,75 miliar, hilangnya kesempatan bisnis, serta kerugian reputasi perusahaan. Konsekuensi hukum ini menegaskan bahwa meskipun akta notaris memiliki kekuatan pembuktian, perlindungan terhadap pihak ketiga yang dirugikan tetap memerlukan tindakan hukum untuk menegakkan keadilan dan memulihkan hak-hak pihak yang terkena dampak. Dalam konteks prosedural, akta notaris yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan pidana harus melalui verifikasi dan validasi terhadap keaslian dan penggunaan dokumen tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1), setiap alat bukti, termasuk akta notaris, harus diuji keabsahannya

melalui persidangan, kesesuaian antara dokumen dengan fakta, dan kredibilitas saksi. Dalam kasus Muhammad Rinaldi, Majelis Hakim menilai bahwa akta notaris yang digunakan secara tidak sah telah menimbulkan kerugian dan memenuhi unsur pidana pemalsuan dokumen, sehingga akta notaris dapat dijadikan bukti sah untuk menjerat pelaku dalam perkara pidana (Stella, 2023).

Selain itu, putusan ini menunjukkan pentingnya peran notaris sebagai pejabat publik yang membuat akta otentik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun kekuatan ini hanya berlaku apabila akta digunakan oleh pihak yang sah. Jika digunakan secara ilegal oleh pihak yang tidak berwenang, seperti yang terjadi pada kasus ini, maka akta tersebut dapat menjadi alat bukti untuk menjerat pelaku pemalsuan dan melindungi pihak ketiga dari kerugian lebih lanjut. Secara praktis, kasus ini menegaskan bahwa akta notaris, meskipun sah dan otentik, tidak secara otomatis memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan. Pihak ketiga harus tetap melakukan verifikasi, dan lembaga hukum memiliki kewenangan untuk menilai penggunaan dokumen tersebut dalam konteks pidana. Hal ini selaras dengan asas hukum yang menekankan keseimbangan antara kekuatan pembuktian akta notaris dan tanggung jawab hukum penggunaannya. Oleh karena itu, akta notaris tetap menjadi alat bukti yang sah dalam proses pidana, tetapi penggunaannya harus dikaitkan dengan kewenangan, niat, dan akibat dari tindakan pelaku, terutama terkait pemalsuan dan kerugian pihak ketiga (Waluyo, 1996).

Akta notaris dalam kasus ini dapat dijadikan alat bukti yang sah karena telah melalui prosedur legal formal, telah dipemeteraikan, dan disertai bukti tambahan yang mendukung, seperti perjanjian, laporan transaksi perbankan, surat kuasa, dan dokumen perubahan pengurus perusahaan. Namun, penggunaan akta tersebut oleh pihak yang tidak berwenang menimbulkan konsekuensi pidana sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP dan sekaligus memunculkan hak restitusi bagi pihak ketiga yang dirugikan. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan, transparansi, dan prosedur verifikasi yang ketat dalam transaksi komersial, sekaligus memperkuat peran notaris sebagai penjaga legalitas dokumen. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam hukum perdata dan pidana, tetapi keabsahannya dalam proses pidana terkait pemalsuan dokumen sangat bergantung pada kewenangan pihak yang menggunakannya. Dalam konteks perlindungan pihak ketiga, hukum menekankan prinsip itikad baik dan kewajiban untuk mengembalikan hak-hak pihak yang dirugikan akibat pemalsuan. Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL menjadi preseden penting bahwa meskipun akta notaris otentik, penyalahgunaannya dapat dijerat pidana dan sekaligus memberikan dasar hukum bagi pemulihan kerugian bagi pihak ketiga yang terkena dampak (Adistia, 2024).

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki kedudukan yang strategis dan tanggung jawab yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait pembuatan akta pendirian dan akta perubahan perusahaan. Notaris bertindak sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menurut hukum. Tanggung jawab notaris tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga mencakup verifikasi identitas para pihak, pengecekan kewenangan pengurus perusahaan, pemeriksaan keaslian dokumen, pencatatan dan penyimpanan akta secara rapi, serta pemberian nasihat hukum yang preventif. Kasus Muhammad Rinaldi menunjukkan bahwa kelalaian dalam melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap akta perubahan pengurus perusahaan dapat menimbulkan kerugian hukum, ekonomi, dan reputasi bagi perusahaan maupun pihak ketiga. Selain itu, akta notaris, meskipun otentik, tidak secara otomatis memberikan perlindungan hukum jika digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam konteks pidana, akta notaris tetap dapat dijadikan alat bukti sah sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP, terutama bila disertai bukti tambahan yang mendukung dan melalui prosedur legal formal, sehingga penyalahgunaan dokumen dapat dikenai sanksi pidana dan pihak ketiga yang dirugikan memperoleh hak restitusi.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Tobing, G.H.S.L (2010). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 2010. Hal. 273-275.
- Waluyo, Bambang (1996). *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Hal. 72.
- Subekti (2003), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), Hal. 154.
- Wulandari, N. (2025). Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta. *Putat: Jurnal Pelita Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Teknologi*, 1(1), 20-26.
- Habib Adjie (2011), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), Hal. 15.
- Pati, E. Y. U., & Puspawati, A. A. A. I. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Akta Jual Beli Tanah Yang Menggunakan Dokumen Palsu. *Vidhisastya: Journal for Legalscholars*, 1(3), 196-216.
- Aulia, N., & Nabilah, N. R. A. (2025). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Dan Kebenaran Data Dalam Akta Autentik. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1666-1679.
- Rahmadanti, I., Fikri, H., & Khairo, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip Based on Fault of Liability (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan). *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 103-114.

- Notaris, T. J. Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta Notary Responsibilities for The Making of Clients Containing False Elements in The Process of Making The Deed. *Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 583-596.
- Fauzal, N. D. C. (2021). Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan PT Bandung Nomor 256/PDT/2020/PT. BDG). *Indonesian Notary*, 3(2), 13.
- Dewi, D. P. Implikasi Yuridis Gugatan Terhadap Notaris Yang Telah Meninggal Terhadap Akta Yang Didasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2997 K/Pdt/2017). *Indonesian Notary*, 2(2), 12.
- Rizqillah, I. N. P., Suryono, A., & Nugraheni, A. S. C. (2022, October). Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Didasarkan Dokumen Palsu. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 3, No. 1, pp. 1-11).
- Stella, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menghadapi Pengguna Jasa Nakal di Era Teknologi Modern: Legal Protection for Notaries in Facing the Actions of Rogue Clients in the Modern Technology. *Reformasi Hukum*, 27(1), 71-79.
- Adistia, M. (2024). Pertanggungjawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli Berdasarkan Keterangan Palsu yang diberikan oleh Para Pihak. *Notaire*, 7(1).